

Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Parpol di Indonesia 2019-2023

Muhammad Haqiqi¹, Rizki Maulana Syafei², Audina El Rahma³

Abstract

The term of office of political party leaders is still being debated both in Article 23 paragraph (1) of Law Number 2/2011 concerning Political Parties, as well as in the test at the Constitutional Court with Decision Number 69 / PUU-XXI / 2023. The location of the debate is because the Political Party Law orders the regulation to the internal regulations of political parties, which is felt to be undemocratized in the level of regeneration of political party leaders. This research is present to compare the tenure of political party leaders in parliament and then determine the most ideal tenure of political party leaders from these parties based on the concept of institutionalization of political parties. This research method is juridical - normative through conceptual approach and statutory approach to legal materials related to the theme. This research concludes, from the internal regulations of the parties, the requirements for party leaders to the mechanism for electing political party leaders in general have the same style. Specifically related to the term of office of political parties, only the United Development Party (PPP) and the Prosperous Justice Party (PKS) have a period of time regulated in the party's internal regulations. Based on the concept of institutionalization of political parties from the comparative study, the ones that are close to the ideal concept are the Prosperous Justice Party (PKS) and the United Development Party (PPP).

Keywords: *Institutionalization Concept, Term of Office, Political Parties.*

Abstract

Masa jabatan pimpinan partai politik masih menjadi perdebatan baik pada pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maupun pada pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/ PUU-XXI/2023. Letak perdebatan tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Partai Politik memerintahkan pengaturannya kepada peraturan internal partai politik hal ini dirasa tidak ada demokratisasi dalam jenjang regenerasi pimpinan partai politik. Penelitian ini hadir untuk membandingkan masa jabatan pimpinan partai politik dalam parlemen kemudian menentukan masa jabatan pimpinan partai politik yang paling ideal dari partai-partai tersebut berdasarkan konsep institusionalisasi partai politik. Metode penelitian ini adalah yuridis – normatif melalui pendekatan *conceptual approach* dan *statutory approach* terhadap bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, dari peraturan internal partai-partai, syarat pimpinan partai sampai mekanisme pemilihan pimpinan partai politik secara umum memiliki corak yang sama. Khusus terkait masa jabatan partai politik hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki periodisasi yang diatur dalam peraturan internal partai tersebut. Berdasarkan konsep institusionalisasi partai politik dari studi perbandingan, yang mendekati ideal secara konsep adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kata Kunci: *Konsep Institusionalisasi, Masa Jabatan, Partai Politik*

Pendahuluan

Salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah peran partai politik, yang memegang peran dan fungsi penting dalam dinamika politik.⁴ Partai politik dianggap sebagai cermin dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dan dianggap sebagai syarat penting bagi negara yang ingin bersifat modern. Dalam sejumlah literatur, partai politik dipandang sebagai simbol dari keberadaan sistem politik yang telah modern atau bergerak menuju modernisasi. Oleh karena itu, di era sekarang, banyak negara, termasuk yang baru merdeka, di mana partai politik telah menjadi bagian biasa

¹Muhammad Haqiqi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: muhammadhaqiqisme@gmail.com

²Rizki Maulana Syafei, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: anharrizki00@gmail.com

³Audina El Rahma, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: audinaelrahma21@gmail.com

⁴Zainal Abidin S, "Demokrasi dan Partai Politik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1, (2008), hlm 69.

dari lembaga-lembaga politik yang ada.⁵ Menurut Pasal 6A UUD 1945, salah satu peran kunci partai politik adalah menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki hak dan wewenang untuk mengusulkan dan mencalonkan presiden/wakil presiden. Dengan demikian, partai politik dapat dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penentuan dan perekrutan calon pemimpin.⁶ Amandemen terhadap UUD 1945 telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem dan penguatan lembaga-lembaga, bukan individu. Sebagai tambahan. Pada Pasal 23 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART (Selanjutnya disebut UU Parpol).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia berisi ketentuan-ketentuan yang disusun untuk menjadi panduan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan mencerminkan prinsip-prinsip serta tujuan pokok yang diletakkan oleh para pendiri negara kita. Dokumen ini juga menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan semangat perjuangan dan ide-ide dasar yang dirumuskan oleh para *founding fathers* kita, serta sebagai arahan bagi generasi penerus dalam memimpin Indonesia.⁷ Selanjutnya, jika struktur internal partai politik, misalnya jabatan ketua umum partai politik, tidak diatur dan dibatasi dalam undang-undang, maka secara singkat, tidak ada pembatasan bagi seorang politisi untuk menjabat dalam posisi tersebut sebanyak yang diinginkannya. Akibatnya, elit dari partai tersebut dapat terus terpilih secara berturut-turut dengan jeda waktu yang panjang. Jika hal ini terjadi, kondisi di masa depan berpotensi untuk disalahgunakan dan menciptakan kesan stagnasi dalam arena politik.⁸ Sebuah negara yang berpegang teguh pada prinsip Demokrasi Konstitusional akan lebih seimbang jika undang-undang memiliki peran dalam membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak rakyat.

Hal ini senada diungkapkan oleh Jimly As-Shiddiqie “Menjabat dua atau tiga periode kepengurusan hanya sebatas ide saja. Jika partai politik dipimpin oleh tokoh - tokoh yang sama dengan periode yang cukup lama, kreatifitas internal dalam partai politik itu tidak tumbuh. Lebih dari itu iklim demokrasi di dalamnya pun tidak akan berkembang. Dengan demikian, adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maka akan terhindar dari personalisasi partai. Personalisasi partai politik dapat diartikan bahwa personal atau individu menjadi lebih utama dibanding partai politik. Personalisasi juga dapat melemahkan negara karena partai politik melalui wakilnya di DPR dapat membuat undang- undang/kebijakan negara sehingga kebijakan yang lahir akan menguntungkan elit-elit partai.⁹

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memang tidak diatur sedemikian jelas terkait batasan periode jabatan ketua umum partai politik. selanjutnya, Dalam pasal 23 Ayat (1) disebutkan “Pergantian kepengurusan Partai

⁵Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia. 1989), hlm 159.

⁶Monalisa C, “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Eksekutif* 2, no.1 (2022), hlm 2.

⁷Thalib D & Hamidi j. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 19.

⁸Bachtiar Nur Budiman dkk, “Populisme: Konsekuensi Dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal PolGov* 3, no.1 (2021), hlm 216.

⁹Sefia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, dan Linayati Lestari, Erwin Ashari, “Perlindungan partai politik dari personalisasi partai politik”, *Jurnal Dimensi* 9, no. 3 (2020), hlm 600.

Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART". Benar adanya jika melihat bunyi pasal di atas maka pergantian ketua umum Partai Politik dikembalikan kepada masing-masing partai. Dalam perjalanannya, wacana perodesasi jabatan ketua umum Partai Politik pernah mencuat dengan adanya permohonan uji materi permohonan uji materi terhadap Pasal 23 Ayat (1) di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Permohonan ini diajukan oleh Eliadi Hulu dan Saiful Salim yang diregistrasi dengan nomor 69/PUU-XXI/2023 tanggal 27 Juni 2023. Para Pemohon menguji norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan, "*Pergantian kepemimpinan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*".¹⁰

Seiring berjalannya waktu, dinamika politik akan terus berkembang dan corak politik akan berubah menuju titik ideal dan sangat membahayakan jika iklim personalisasi partai politik semakin menguat. Alhasil, citra partai politik cenderung kaku dan stagnan tanpa adanya pembaharuan yang lebih terstruktur dan sistematis.¹¹ Selanjutnya, penulis akan terfokus untuk menggali bagaimana penataan mekanisme masa jabatan ketua umum partai politik.

Rumusan Masalah

Pertama, Bagaimana Perbandingan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik. Kedua, Bagaimana Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Berdasarkan Konsep Institusionalisasi Partai Politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Statutory Approach*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian sebelumnya yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi kedua bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif agar memperoleh kesimpulan yang objektif.

Hasil & Pembahasan

A. Perbandingan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik

Kata "partai politik" disebut dalam Undang-Undang Dasar disebut sebanyak 6 kali, hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat penting di dalam sistem demokrasi Indonesia. Definisi partai politik sendiri tertuang di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah

¹⁰Utami Argawati, "Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id))

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut UU Parpol).

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sehingga partai politik merupakan elemen yang terdapat dalam masyarakat atau negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dengan perkembangan sistem demokrasi saat ini, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem tersebut karena partisipasinya dalam berbagai aktivitas politik. Partai politik adalah salah satu perwujudan dari demokrasi yang aktif serta bentuk negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk berserikat dan berkumpul. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk membentuk organisasi dan komunitas, serta berpartisipasi dalam kegiatan kolektif sesuai dengan keinginan mereka.¹²

Berbicara mengenai partai politik terdapat hal yang menarik yaitu terkait batasan pimpinan partai politik yang setiap partai memiliki aturan tersendiri. Sebabnya Undang-Undang Parpol sendiri tidak mengatur batasan masa jabatan ketua umum partai politik.¹³ Argumen dasar tersebut lahir disebabkan karena setiap partai politik berdiri atas landasan ideologis, historis, kultur, basis massa yang berbeda. Dalam hal ini penulis memberikan deskripsi tabel analisis perbandingan masa jabatan setiap partai politik yang ada di parlemen periode 2019-2023.

Tabel 1.
Analisis Perbandingan Unsur – Unsur yang Terdapat Dalam Partai Politik

Nama Partai	Syarat Pimpinan Partai	Model Pimpinan Partai	Masa Jabatan Partai	Mekanisme Pemilihan Pimpinan Partai
PDIP	-	Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua umum	5 Tahun tidak ada batasan periodik	Mufakat, aklamasi, voting (kongres)
Golkar	Pernah menjadi Pengurus	Dewan Pimpinan	5 Tahun	Aklamasi,

¹²Irma Rachmayani, Arizka Warganegara, "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

¹³Baharuddin Riqiey, dkk, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022), hlm 1-17.

	Partai GOLKAR Tingkat Pusat Provinsi dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara, Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR, Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai GOLKAR.	Pusat dipimpin oleh Ketua umum	tidak ada batasan periodik	voting (munas).
Nasdem	Wajib mengikuti pendidikan kader partai sebelum menjadi pengurus	Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum	5 Tahun tidak ada batasan periodik	Aklamasi, voting (kongres).
Gerindra	Memiliki kualifikasi sebagai Kader Manggala atau Kader Utama.	Dewan Pembina Pimpinan Pusat Dipimpin Oleh Ketua Dewan Pembina	5 Tahun tidak ada batasan periodik	Aklamasi, voting (kongres).
Demokrat	Memiliki kualifikasi sebagai Kader Utama	Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum	5 Tahun tidak ada batasan periodik	Aklamasi, voting (kongres).
PKB	Anggota Utama berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dengan masa Keanggotaan paling sedikit 12 (dua belas) tahun. Sehat jasmani dan rohani. Memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan kewajiban yang	Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum	5 Tahun tidak ada batasan periodik	Mufakat, Voting (Majelis syuro)

	diamanahkan.			
PPP	Sekurang-kurangnya menjabat lima tahun dalam kepengurusan Partai PPP pada tingkat pusat maupun daerah, anggota aktif Partai PPP, dan tidak terlibat dalam perbuatan pidana	Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum	Sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut	Voting, Aklamasi Mukhtamar
PAN	Bertempat tinggal di Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana mengikuti pengkaderan partai.	Dewan Pimpinan Pusat Dipimpin Oleh Ketua Umum	Sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut (namun pada prakteknya tidak menerapkan prinsip periodisasi tersebut)	Mufakat, Aklamasi, Voting (Kongres)
PKS	Pernah menjadi pengurus sekurang-kurangnya di tingkat wilayah, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat.	Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Dipimpin Oleh Ketua Majelis Syura	Sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut.	Majlis Syuro

Sumber : diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel komparasi diatas, hasil analisis penulis mendapati bahwa setiap partai politik memiliki Variasi Pengaturan internal dari masing-masing partai politik, mulai dari syarat pimpinan partai, model pimpinan partai, mekanisme pemilihan partai. Setelah melakukan analisa, penulis mendapati unsur - unsur partai

politik pada bagian model pimpinan partai secara umum antar partai relatif memiliki kesamaan, hanya PKS dan Gerindra yang memiliki penyebutan berbeda. Kemudian, terkait masa jabatan partai politik hanya PPP dan PKS yang memiliki batasan periodisasi masa jabatan. Terakhir untuk mekanisme pemilihan partai dari semua partai yang menduduki parlemen rata - rata memiliki corak yang sama kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari hasil tersebut, penulis ingin berfokus pada unsur masa jabatan partai politik saja karena dari beberapa masa yang terjadi khususnya dalam perpolitikan di Indonesia masa jabatan tidak pernah dirubah, kecuali hanya PPP dan PKS. Dinamika yang muncul jika pimpinan partai politik tidak diubah akan terjadi stagnasi corak politik dan tidak berkembangnya demokratisasi partai politik. Jika sampai terjadi, partai politik yang semula menjadi saluran demokrasi akan menjadi wajah kemunduran demokrasi karena kepemimpinan partai politik tidak pernah serius menjadi pembahasan.

B. Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Berdasarkan Konsep Institusionalisasi Partai Politik

Setelah era reformasi, kualitas demokrasi di Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan. Banyak fenomena politik yang menunjukkan praktik-praktik destruktif dalam kontestasi elektoral di berbagai sektor. Gambaran ini terlihat dari berbagai praktik seperti politik uang, politik kartel, dan politik identitas yang semakin sering terjadi dalam pesta demokrasi. Alih-alih demokrasi mengurangi tingkat korupsi, justru era Reformasi membuka kotak pandora korupsi. Lebih dari itu, partai politik memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas demokrasi.¹⁴ Miriam Budiarmo mendefinisikan partai politik sebagai kelompok organisasi dengan anggota yang memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, serta bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan meraih kedudukan politik melalui cara yang konstitusional.¹⁵

Dalam menjalankan perannya, partai politik memiliki sejumlah fungsi utama. Diantaranya: Pertama, Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertindak sebagai medium untuk mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan publik. Melalui fungsi ini, partai politik menyampaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat kepada pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Kedua, sarana Sosialisasi Politik: Partai politik berperan dalam menyebarkan informasi politik kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai sistem politik, fenomena politik, serta isu-isu politik yang sedang berkembang. Fungsi ini membantu masyarakat untuk lebih memahami dan terlibat dalam proses politik. Ketiga, sarana Rekrutmen Politik: Partai politik menjalankan proses kaderisasi dan mekanisme pengisian jabatan politik. Dalam fungsi ini, partai politik merekrut, melatih, dan menyiapkan kader-kader untuk menduduki posisi politik, baik di dalam partai maupun dalam pemerintahan. Keempat, sarana Pengatur Konflik: Partai politik berperan sebagai penghubung psikologis dan

¹⁴Burhanuddin M, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm 2.

¹⁵Ivanny Cornelia, J, "Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai Melalui Revisi Undang – Undang Partai Politik Untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi". *Jurnal HPIIS* 2, no.2 (2023), hlm 28.

organisasional antara warga negara dengan pemerintah. Melalui fungsi ini, partai politik dapat membantu mengatur konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat dengan menyediakan saluran komunikasi dan penyelesaian konflik secara konstitusional.¹⁶ Namun, dalam praktik berdemokrasi oleh partai di Indonesia, terdapat paradoks yang mencolok. Setelah Reformasi, misalnya, Indonesia menetapkan pembatasan masa jabatan untuk posisi politik seperti presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Ironisnya, banyak partai politik dipimpin oleh ketua umum tanpa ada pembatasan masa jabatan. Reformasi mendorong pemilihan langsung untuk jabatan publik oleh rakyat, tetapi anehnya, pemilihan ketua umum partai sering kali hanya melalui mekanisme aklamasi, tanpa ada pemilihan yang sebenarnya. Di sisi lain, Indonesia diharuskan melaksanakan desentralisasi pemerintahan, namun roda organisasi partai justru mengalami sentralisasi kekuasaan, di mana keputusan-keputusan penting hanya dibuat oleh segelintir orang di pucuk pimpinan partai.¹⁷

Sebuah pertanyaan reflektif muncul tentang apakah demokratisasi di Indonesia hanya berjalan secara eksternal, tetapi enggan menerapkan proses demokratisasi secara internal. Akar permasalahan ini terletak pada lemahnya institusionalisasi partai politik di Indonesia. Samuel P. Huntington mendefinisikan institusionalisasi partai politik sebagai proses pengorganisasian dan penyusunan prosedur untuk mencapai nilai dan stabilitas tertentu. Pandangan Huntington menunjukkan bahwa salah satu indikator kekuatan institusionalisasi partai adalah kemampuannya untuk merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai organisasional, yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas internal dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, Vicky Randall dan Lars Svasan mendefinisikan institusionalisasi partai politik sebagai proses pemantapan struktur partai politik untuk membentuk pola perilaku, serta pemantapan secara kultural untuk membentuk sikap atau budaya. Dengan adanya institusionalisasi yang kuat, partai politik diharapkan mampu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, baik secara eksternal maupun internal, sehingga dapat menghindari paradoks yang muncul akibat lemahnya institusionalisasi.¹⁸

Berdasar definisi di atas, ada dua aspek yang terkandung dalam proses institusionalisasi, yakni aspek struktural-kultural dan aspek internal-eksternal, yang jika keduanya dipersilangkan, maka akan menghasilkan dimensi sebagai berikut: Pertama, dimensi kesisteman (*systemness*), yang merupakan produk persilangan aspek struktural-internal. Derajat kesisteman sangat krusial dalam menentukan apakah partai politik berjalan dengan sehat atau tidak. Ini berkaitan dengan proses berjalannya fungsi-fungsi partai, mekanisme pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian konflik internal. Dalam konteks ini, kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjadi sangat penting. Semua fungsi dan mekanisme partai harus dijalankan berdasarkan AD/ART yang telah disepakati dan ditetapkan.

¹⁶Miriam B, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 397–404.

¹⁷*Ibid*, hlm 11.

¹⁸Hidayat A.R, “Institusionalisasi Partai Politik: Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan Pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’man” (Universitas Hasanudin, 2013), hlm 30.

Anggaran ini juga harus dimuat dalam akta notaris saat mendirikan partai politik dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.¹⁹

Kedua, dimensi identitas nilai (value infusion), yang merupakan produk persilangan aspek kultural-internal. Dimensi ini diukur melalui sejauh mana tindakan partai didasarkan pada identifikasi terhadap ideologi atau platform partai, apakah hubungan yang dibangun partai dengan basis sosial pendukungnya bersifat positif, dan seberapa baik anggota partai mampu mengidentifikasi pola dan arah perjuangan partai. Ideologi memainkan peran penting dalam dimensi ini. Ideologi tidak boleh dilupakan oleh partai politik, karena secara umum membantu partai dalam menentukan arah dan prinsip perjuangan dalam mengintegrasikan massa pendukung dan mengidentifikasi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi.²⁰ Hasil identifikasi tersebut idealnya dirumuskan partai dalam bentuk program kerja dan kebijakan strategis sebagai jalan keluar atas problematika yang dialami rakyat Indonesia. Melalui program kerja dan kebijakan itu pula, publik bisa menilai apakah pola dan arah perjuangan partai masih sesuai dengan ideologi yang diinjaknya atau justru sebaliknya. Ketiga, dalam institusionalisasi partai politik adalah otonomi (decisional autonomy), yang merupakan produk persilangan aspek struktural-eksternal. Dimensi ini mengukur sejauh mana partai mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa didikte oleh aktor luar partai. Umumnya, tiga jenis aktor luar seringkali ikut campur dalam pengambilan keputusan partai, yaitu otoritas (penguasa dan pemerintah), penyedia dana (pengusaha, penguasa, negara, atau lembaga luar), dan basis massa pendukung (organisasi masyarakat). Untuk mencapai tingkat otonomi yang diinginkan, partai politik harus mampu menciptakan relasi interdependen dan linkage dengan aktor luar. Interdependen berarti partai tidak sepenuhnya tergantung pada faktor luar untuk menjalankan perannya. Sebaliknya, linkage mengindikasikan partai memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan aktor luar untuk dijadikan sebagai jaringan yang mendukung keputusan partai.

Relasi interdependen yang sehat dapat terjadi jika skema pembiayaan partai tidak berbasis pada pemberian dari aktor luar.²¹ Artinya, partai perlu mengoptimalkan sumber pendanaan dari dalam, seperti iuran anggota dan kontribusi pengurus. Dengan demikian, partai politik memiliki otonomi untuk membuat keputusan tanpa tekanan eksternal, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi partai dengan independen dan sesuai dengan prinsip demokratisasi internal.

Keempat, dalam institusionalisasi partai politik adalah citra opini publik (reification), yang merupakan produk persilangan aspek kultural-eksternal. Dimensi ini menunjukkan kemampuan partai untuk menanamkan citra, keberadaan, atau brand name dalam imajinasi publik. Hal ini sering kali bergantung pada waktu dan kiprah partai dalam membangun identitas nilai mereka. Namun, di Indonesia, model genetika partai lebih sering dipengaruhi oleh kharisma figur. Karena itu, ketika publik mendengar nama partai tertentu, mereka biasanya membayangkan tokoh-tokoh

¹⁹Rachmayani, I., & Warganegara, A, "Institusionalisasi Partai Politik: Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023), hlm 389-398.

²⁰Ivani Cornelia, *Op.cit*, hlm 32.

²¹Mei Susanto, "Model Alternatif Pendanaan Partai Politik an Alternative of Political Party Funding", *Jurnal Kajian* 22, no.3 (2019), hlm 224.

tertentu sebelum memikirkan ideologi atau haluan politik partai tersebut. Misalnya, ketika mendengar PDI Perjuangan, banyak yang langsung membayangkan Megawati Soekarnoputri; Demokrat diasosiasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Gerindra dengan Prabowo Subianto.

Tingkat keberhasilan institusionalisasi partai dari dimensi citra opini publik adalah ketika sosok dan kiprah partai politik didefinisikan oleh masyarakat sesuai dengan identitas nilai atau ideologi partai.²² Dengan demikian, citra partai tidak lagi hanya terkait dengan tokoh tertentu, tetapi berdasarkan ideologi dan platform yang diusung partai. Jika partai mampu mencapai hal ini, publik diharapkan dapat memahami alasan partai mengambil tindakan tertentu berdasarkan prinsip dan nilai yang mereka yakini. Dengan cara ini, partai politik dapat membangun citra yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat, sehingga tidak terlalu bergantung pada sosok atau figur tertentu.²³

Tabel 2.
Konsep Institusionalisasi Partai Politik

Konsep Institusionalisasi Partai Politik				
Nama Partai	Dimensi Kesisteman	Dimensi Identitas Nilai	Dimensi Otonomi	Dimensi Citra Opini Publik
PDIP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Golkar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasdem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerindra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Demokrat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber : diolah Penulis (2024)

²²Riskia Malonda, "Opini Publik Terhadap Pencitraan Politik Dalam Meningkatkan Tingkat Elektabilitas Politik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Minahasa." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2020), hlm 144.

²³Vincentius Gitiyarko, "Selain Sosok, Popularitas Partai Makin Diperhitungkan Publik", Kompas.id Diakses Pada Mei 2023, <https://www.kompas.id/Baca/Riset/2023/06/04/Selain-Sosok-Popularitas-Partai-Makin-Diperhitungkan-Publik>

Berdasarkan tabel komparatif Partai Politik diatas, kemudian dikaitkan dengan konsep Institusionalisasi partai politik memunculkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat ketentuan masa jabatan ketua partai politik di dalam AD/ART Partai Politik?

Dari sejumlah partai yang berada dalam parlemen memang memiliki ketentuan masa jabatan pimpinan partai politik. Akan tetapi, tidak diatur perodesasi jabatan pimpinan partai politik. Kekurangan ini kemudian dimanfaatkan oleh partai politik untuk tidak serius dalam mengatur mekanisme dan prosedur suksesi kepemimpinannya secara demokratis. Beberapa partai politik bahkan tidak menyediakan mekanisme dan prosedur tersebut sama sekali, sehingga menghambat terjadinya persaingan yang sehat dan kompetitif dalam perebutan jabatan pimpinan partai politik.²⁴

2. Apakah praktik masa jabatan partai politik sesuai dengan nilai yang terkandung dalam partai politik?

Dari Ke- 9 (Sembilan) partai yang masuk ke dalam parlemen terdapat dua partai politik yang masih menjunjung nilai demokratis yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki aturan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) mereka yang mengatur masa jabatan ketua umum, dengan membatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah personalisasi dalam partai politik atau dominasi satu tokoh dalam waktu yang terlalu lama. ART Partai Persatuan Pembangunan, masa jabatan ketua umum diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang anggota hanya bisa menjabat ketua umum atau posisi lainnya selama 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa partai PPP tetap memegang prinsip demokrasi di mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum sesuai dengan masa jabatan yang telah diatur, tanpa adanya dominasi tokoh tertentu.²⁵

3. Apakah pengaturan kepemimpinan partai politik tidak dipengaruhi faktor non partai (eksternal)?

Wajah kepemimpinan partai politik seringkali terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk fenomena di mana partai menjadi semacam kepemilikan individu (personalized party). Ini bertentangan dengan semangat pembangunan demokrasi di dalam partai, yang seharusnya menjadi landasan penting dalam sistem demokrasi secara keseluruhan. Fenomena ini menciptakan paradoks, karena partai politik seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi, bukan sebaliknya.

Kondisi yang anti demokratis di dalam partai politik cenderung menjadi sumber dari berbagai perilaku politisi yang tidak demokratis, yang pada gilirannya mempengaruhi praktik demokrasi yang lemah di Indonesia saat ini. Fenomena seperti politik dinasti dan oligarki muncul dari situasi ini. Selain itu, seiring dengan perjalanan waktu, partai politik menjadi semakin terpengaruh oleh berbagai kepentingan, baik dari internal maupun eksternal partai politik. Hal ini menimbulkan

²⁴Jamaludin Ghafur, "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (Januari 2023), hlm 1-25.

²⁵Baharuddin, *Op. Cit*, hlm 1-17.

situasi di mana sulit untuk mengatakan bahwa partai politik tidak dipengaruhi oleh faktor kepentingan.²⁶

4. Apakah Publik Figur dalam partai politik mudah digantikan sesuai AD/ART?

Dalam hal ini terjadi gap terkait publik figur dalam partai politik, secara das sollen harusnya publik figur tidak dapat menggantikan kedudukan AD/ART partai politik terkhusus untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai pimpinan partai politik. Namun secara das sein justru sebaliknya pimpinan partai dengan bermodal kendaraan sebagai publik figur justru mudah melanggengkan kekuasaannya dikarenakan tidak adanya batasan masa jabatan secara periodik yang diatur dalam AD/ART. Idealnya publik figur bukan salah satu jaminan ia menduduki jabatan sebagai pimpinan partai politik melainkan terdapat syarat dan kriteria lainnya untuk ia menduduki jabatannya sebagai pimpinan partai politik.²⁷

Dengan adanya empat pertanyaan tersebut penulis dapat menganalisis dan menelisik lebih dalam bahwa batasan masa jabatan mendorong rotasi kepemimpinan, yang memungkinkan munculnya pemimpin baru dengan ide dan perspektif segar. Ini penting untuk memastikan inovasi dan perkembangan berkelanjutan dalam partai. Tanpa batasan masa jabatan, seorang ketua partai dapat terlalu lama memegang kekuasaan, yang berisiko menciptakan kekuasaan absolut dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas. Batasan masa jabatan membantu mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat merugikan integritas dan dinamika internal partai. Dengan adanya batasan, ketua partai harus bertanggung jawab atas kinerja partai dalam periode masa jabatannya. Ini mendorong kinerja yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan pengabaian. Batasan masa jabatan memungkinkan partai untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan politik yang berubah. Pemimpin baru dapat membawa strategi yang lebih relevan dengan situasi politik terkini. Proses pemilihan ketua baru secara berkala memberi kesempatan kepada anggota partai untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepemimpinan partai, memperkuat praktik demokrasi internal. Praktik masa jabatan ketua partai politik harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam partai tersebut. Misalnya, jika partai mengedepankan demokrasi internal, maka periode masa jabatan ketua harus disesuaikan dengan prinsip demokrasi, seperti adanya pemilihan secara periodik dan terbuka. Namun, dalam prakteknya, beberapa partai politik mungkin mengalami ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diusung dan praktik nyata dalam hal masa jabatan ketua.

Praktik masa jabatan ketua partai politik harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam partai tersebut. Misalnya, jika partai mengedepankan demokrasi internal, maka periode masa jabatan ketua harus disesuaikan dengan prinsip demokrasi, seperti adanya pemilihan secara periodik dan terbuka. Namun, dalam prakteknya, beberapa partai politik mungkin mengalami ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diusung dan praktik nyata dalam hal masa jabatan ketua. Pengaturan

²⁶Firman Noor, "Independensi Parpol dan Demokrasi Internal", Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 16.04 WIB. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/27/independensi-parpol-dan-demokrasi-internal>

²⁷Alfan Alfian, *Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta Selatan: Graha Grafindo, 2012), hlm 3.

kepemimpinan dalam partai politik idealnya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik, ekonomi, atau kekuasaan dari luar partai. Namun, dalam praktiknya, faktor eksternal sering kali mempengaruhi pengaturan kepemimpinan. Contohnya, kekuatan politik, dukungan finansial, dan hubungan dengan aktor eksternal dapat mempengaruhi proses pemilihan atau penetapan ketua partai. Kemudahan penggantian publik figur dalam partai politik tergantung pada ketentuan dalam AD/ART dan struktur internal partai tersebut. Biasanya, penggantian publik figur seperti ketua partai memerlukan proses formal yang diatur oleh AD/ART, seperti pemilihan oleh anggota atau keputusan dari organ partai yang berwenang. Namun, dalam beberapa kasus, penggantian bisa menjadi kompleks tergantung pada dinamika politik internal dan eksternal.

Penutup

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: Pertama, setiap partai politik memiliki latar belakang yang berbeda. Dari syarat pimpinan partai, model pimpinan partai, masa jabatan partai, serta mekanisme pemilihan pimpinan partai. Sumber yang didapatkan dari masing-masing AD/ART partai tersebut, menunjukkan bahwa masing-masing partai memiliki mekanisme tersendiri. Kedua, dari ke 9 partai yang telah dipaparkan terdapat dua partai yang paling mendekati mekanisme yang ideal sesuai dengan konsep institusional partai politik adalah partai PKS dan PPP. Karena kedua partai politik tersebut mengatur masa jabatan pimpinan partai politik, dengan membatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah personalisasi dalam partai politik atau dominasi satu tokoh dalam waktu yang terlalu lama. Serta mereka masih memegang prinsip demokrasi di mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan partai politik sesuai dengan masa jabatan yang telah diatur.

B. Saran

Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik dengan cara melakukan penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan pimpinan partai politik secara periodisasi dengan memperhatikan konsep institusionalisasi partai politik.

Daftar Pustaka

- Budiharjo, Miriam. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Burhanuddin, M. *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, (2019).
- Thalib, D., & Hamid, j. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- A.R, Hidayat. "Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan Pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013)" *Makassar: Unhas* (2013).
<https://onesearch.id/Record/IOS5831.123456789-10187>

- Abidin S, Zainal. "Demokrasi dan Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol.5 No.1, (2008). <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37269-Jli%20vol.5-08-109.pdf>
- Alfan Alfian, "Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik, Jakarta Selatan: Graha Grafindo (2012). https://otomasi.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8264&keywords=
- Azrianti, Sefia., Riyanto., Herningtyas Tuti., Lestari, Linayati., dan Ashari, Erwin. "Perlindungan partai politik dari personalisasi partai politik", *Jurnal Dimensi*: Vol 9 No.3, November (2020). <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/2735>
- C, Monalisa. "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Eksekutif*: Vol.2 No.1 Tahun (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksekutif/article/view/39861>
- Cornelia, Ivanny J. "Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai Melalui Revisi Undang – Undang Partai Politik Untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi". *Jurnal HPIS*, Vol.2, No.2 (2023). <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/1577/>
- Ghafur, Jamaludin. "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 30 (2023). <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/22661>
- Malonda, Riskia. "Opini Publik Terhadap Pencitraan Politik Dalam Meningkatkan Tingkat Elektabilitas Politik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Minahasa." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 8 No.4 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30465>
- Rachmayani, Irma., dan Arizka Warganegara. "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2761>
- Riqiey, Baharuddin, dkk. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1 No.1, (2022). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/46>
- Susanto, Mei. "Model Alternatif Pendanaan Partai Politik an Alternative of Political Party Funding", *Jurnal Kajian*, Vol.22 No.3 (2019). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1514>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Argawati, Utami. "Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan" *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id)*

Gitiyarko, Vincentius. "Selain Sosok, Popularitas Partai Makin Diperhitungkan Publik", Kompas.Id Diakses Pada Mei 2023, <https://www.kompas.id/Baca/Riset/2023/06/04/Selain-Sosok-Popularitas-Partai-Makin-Diperhitungkan-Publik>

Noor, Firman. "*Independensi Parpol dan Demokrasi Internal*", Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 16.04 WIB. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/27/independensi-parpol-dan-demokrasi-internal>